



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1764/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Security, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1764/Pdt.G/2020/PA.Cbn. tanggal 19 Maret 2020 mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor pada tanggal 20 Desember 2010 tercatat dalam Kutipan Akta Nikah

Nomor 1213/127/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Lengis Raning Jalan Kolone Bustomi Burhanuddin, RT. 003 RW. 007, Desa Warung Menteng, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan dan dikaruniai 1 orang anak bernama anak Pemohon dan Termohon, perempuan, lahir di Bogor, 04 Oktober 2011;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon selalu cemburuan dan menuduh berlebihan kepada Pemohon ketika Pemohon telah pulang ke rumah;
  - b. Termohon kurang bersyukur atas rejeki yang Pemohon berikan kepada Termohon dan selalu marah;
  - c. Termohon ketika bertengkar dengan Pemohon berkata kasar seperti mengatakan anjing dan perlakuannya kasar seperti menarik baju Pemohon;
  - d. Keluarga Termohon suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang peristiwanya terjadi pada tahun 2018 dan 2019;
  - e. Termohon sudah tidak menjadi istri yang baik sejak bulan Juli 2019 sampai saat ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 27 Juli 2019 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tidak mau berubah sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan tidak dapat lagi mempertahankan perkawinan dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik adalah mentalak Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong c.q. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut, sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha sedemikian rupa menasehati (mendamaikan) Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan selanjutnya dibacakan permohonan cerai talak Pemohon, dimana pada prinsipnya Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu cerai talak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Pemohon Nomor 3201280808770004 tanggal 07 Oktober 2017, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor, diberi tanda P.1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1213/127/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya, pasa pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu dari perkawinan Pemohon dengan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya adalah karena Termohon suka bertindak kasar kepada Pemohon;
- Bahwa, lebih kurang 1 tahun lamanya antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan akan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Pemohon agar sabar dan rukun kembali serta tidak usah bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi II Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya, pasa pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu dari perkawinannya Pemohon dan Termohon dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya adalah karena Termohon bersikap keras kepada Pemohon;
- Bahwa, lebih kurang 1 tahun lamanya antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan akan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Pemohon agar sabar dan rukun kembali serta tidak usah bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menerimanya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahap kesimpulan Pemohon menyatakan tetap pada pendirian semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan, semuanya telah tercatat dalam berita acara yang untuk mempersingkat dianggap telah termuat dalam putusan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, penyebabnya adalah Termohon suka bertindak keras kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang ketidakhadiran Termohon dipersidangan tanpa alasan yang sah adalah sebagai bentuk pembenaran Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon atau setidaknya Termohon tidak membantah atas dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat permohonan tersebut, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dianggap telah terbukti, namun demikian oleh karena perkara ini merupakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan surat bukti P-1 dan P-2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti P-1, terbukti Penggugat berdomisili dan tercatat sebagai penduduk Kabupaten Bogor. Oleh karenanya telah benar dan mempunyai *legal standing* Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Cibinong, sesuai dengan dengan maksud pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan 2 orang saksi Pemohon yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi kedua belah pihak sering bertengkar, dan sudah sangat sulit dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, dihubungkan dengan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di depan persedangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit dapat didamaikan lagi;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 1 tahun telah pisah tempat tinggal, masing-masing tinggal bersama keluarganya dan sudah tidak saling memperdulikan akan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam mengisyaratkan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini di persidangan, maka bagi Majelis Hakim telah cukup diperoleh bukti bahwa, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, dan puncak pertengkarannya terjadi pada akhir tahun 2018, sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai saat ini lebih kurang 1 tahun lamanya, terhadap ketidakrukunan Pemohon dan Termohon tersebut pihak keluarga sudah berusaha mendamaikannya, namun tidak berhasil dan pihak keluarga tersebut menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, menurut Majelis Hakim jelas sangat bertentangan dengan hakikat tujuan pernikahan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan, maka hal ini tidak akan memberikan maslahat (kebaikan) bagi kedua belah pihak, bahkan sebaliknya malah akan menimbulkan mafsadat (keburukan), karena ikatan perkawinan mereka sudah pecah (*marriage breakdown*) dan terhadap rumah tangga seperti ini Majelis berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan keluar yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak di depan persidangan patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong, pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah, oleh Drs. Fuad Syakir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. dan Dr. Drs. H. Asadurrahman M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Chairul Cholid, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Fuad Syakir, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Dr. Drs. H. Asadurrahman M.H.

Panitera Pengganti,

Chairul Cholid, S.Ag.

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	560.000,00,-
Biaya PNP Panggilan	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	6.000,00,-

Jumlah : Rp 676.000,00,-  
(enam ratus tujuh enam ribu rupiah)